



PUTUSAN
Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jambur Damuli II, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:916/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024, tanggal 04 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pulo Malaha, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Rumah Bapak Sapar), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 08 Oktober 2024, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, isi permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2010, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 17 Mei 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan berpisah.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak kandung yang bernama : 1. XXXXXX (pr) lahir di Parmanukan Pasar Enama pada tanggal 21 Pebruari 2011, 2. XXXXX (pr) lahir di Sukarame Baru pada tanggal 15 Januari 2014, 3. XXXXXX (pr) lahir di Ledong Barat pada tanggal 3 Mei 2021.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :
 - Termohon selalu membantah setiap kali Pemohon menasehati Termohon agar jangan sering pulang ke rumah orang tua Termohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon.
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada April 2023 disebabkan saat itu Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon menasehati agar Termohon meninggalkan laki-laki tersebut, dan saat itu Termohon berjanji akan meninggalkannya akan tetapi selang beberapa minggu Termohon mengulangi lagi perbuatannya, Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon, sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sampai dengan saat ini sudah lebih 1 Tahun.

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya, datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 29 Oktober 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tdiak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenalan Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Pemohon di persidangan;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Bahwa, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dari Termohon dan tetap melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, tanggal 17 Mei 2010. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jambur Damuli Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Jambur Damuli II, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2023 disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon menasehatiagar Termohon meninggalkan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu tahun, tujuh bulan sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jambur Damuli Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Jambur Damuli II, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun,

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah dengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2023 disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon menasehatiagar Termohon meninggalkan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak satu tahun, tujuh bulan sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan & Perubahan

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauparapat, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Nursriani SH, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 04 Oktober 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat sebagaimana Relaas dan isi Berita Acara Relaas yang telah dilaksanakan dan ditujukan kepada Termohon, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menegaskan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain dan puncaknya terjadi sekitar April 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak April 2023 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2010, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2023 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2010 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pada April 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Majelis Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharat-an dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

- **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidari jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, pada hari Rabu, 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap



Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti ,

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 32.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama Termohon | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| - J u m l a h | : Rp152.000,00 |

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan No. 1475/Pdt.G/2024/PA.Rap